

**PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TUJUAN
TRANSPLANTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Widya Astina Putri

Nim 502014492

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2018**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN



Nama : Widya Astina Putri

Nim : 502014492

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Helmi Ibrahim, SH., M.Hum (

Palembang, Agustus 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH. (

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH. (

2. Rusniati, SE., SH., MH. (

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/000604609

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gaviota Cahayanaini

NIM : 502014412

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 191/PID.SUS/2017/PN.PLG Dalam Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benar ya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,


The stamp is yellow and rectangular, with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, a serial number '8ABECAFF947482422', and the value '6000 ENAM RIBURUPIAH' at the bottom. A black ink signature is written over the stamp.

Gaviota Cahayanaini

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIMPENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 191/PID.SUS/2017/PN.PLG DALAM KASUS TINDAK PIDANAPELECEHAN SEKSUAL ANAK

GAVIOTA CAHAYANAINI

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan. Kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia dengan menimbulkan korban, pada umumnya anak-anak dan wanita. Anak merupakan bagian dari generasi muda dan sumber daya manusia yang potensial..

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual anak serta apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitiannya yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Cara menganalisis data dalam kasus ini adalah deduktif yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam bahasan ini kasus tindak pidana pelecehan seksual adalah kejahatan yang luar biasa dan penanganannya juga harus luar biasa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kasus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dapat disimpulkan bahwa analisis pertimbangan hakim yuridis dan sosiologis dijatuhkan dengan terpenuhinya unsur pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Putusan tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan karena hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dibawah putusan minimum.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan, Putusan Hakim, Pelecehan Seksual Anak.

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulish aturkan kehadiran Allah SWT atas berka trahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam atas Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”** dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa masalah Perdagangan Organ Tubuh Manusia perlu diperhatikan secara khusus.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Allah Subhanahu wa Taala yang telah banyak memberikan anugrah dalam perjalanan hidup penulis, dan juga member kekuatan dalam setiap keputusan penulis.
2. Nabi Muhammad Shallallahu'Alaihi Wassalam yang telah memberikan teladan hidup di dunia ini.
3. Bapak dan Ibuku yang selalu memberi doa, semangat, cinta, kasih sayang dan kesempatan pada penulis untuk kuliah.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
7. Bapak Helwan Kasra, SH, MH selaku Pembimbing Akademik atas nasehatnya selama penulis belajar di Fakultas Hukum UMP.
8. Bapak Helmi Ibrahim, SH, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UMP yang telah mendidik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UMP.
10. Sahabatku N.D Rahmat Kautsar, Pandu Zaliansyah dan Rachmah Lestari atas dukungan, semangat, dan doanya selama ini.

11. Teman-teman KKN Posko 192 terima kasih atas kebersamaan selama 40 harinya.

12. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan.

13. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan penulis. Untuk itu penulis sangat berharap saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Palembang, Agustus 2018

Penulis



Widya Astina Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Permasalahan	6
C. RuangLingkupdanTujuan	6
D. KerangkaKonseptual	7
E. MetodePenelitian	8
F. SistematikaPenulisan	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. TinjauanUmum Tentang Tindak Pidana	14
B. TinjauanUmumTentangKekerasanSeksual	22
C. TinjauanUmumTentangAnak	28
D. TinjauanUmumTentangPutusan Hakim	33

E. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	43
------------------------------------------	----

BAB III :PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 191/Pid.sus/2017/PN.PLG Dalam Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak	50
B. Apakah Putusan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Yang Dijatukan Hakim Sudah Sesuai Dengan Rasa Keadilan	64

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu: membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagai amanat konstitusi.

Manusia sudah mencoba memahami asal – usul penyakit dan cara mengobatinya sejak 5000 SM.¹⁾ Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran berkembang dengan pesat di akhir abad 20 memasuki abad 21. Salah satunya adalah kemajuan dalam teknik transplantasi organ. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Walaupun transplantasi organ dan/atau jaringan itu telah lama dikenal dan hingga

¹⁾ Tim Program BSB (Belajar Sambil Bermain). 2011. *Sekilas Sejarah Dunia*. Bali; Buku Arti, hal 1

sekarang terus berkembang dalam dunia kedokteran, namun tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja, karena masih harus mempertimbangkan sisi non medik, yaitu segi agama, hukum, budaya, etika dan moral.

Perkembangan transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan tubuh manusia seperti jaringan otot maupun syaraf. Ketika tingkat keberhasilan transplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia yang akan dijadikan donor juga akan semakin meningkat, pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang ke lingkaran yang lebih luas.²⁾

Apabila ditinjau dari sisi cara mendapatkan donor untuk transplantasi, ada transplantasi legal (tidak ada unsur melawan hukum/Undang-undang) dan ada transplantasi ilegal (ada unsur melawan hukum). Transplantasi legal apabila donor didapat secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari siapapun, sedangkan transplantasi ilegal apabila donor mengkomersilkan organ tubuhnya dengan nominal tertentu kepada resipien atau keluarganya. Pada pelaksanaan transplantasi kornea mata, donor kornea akan mendaftar ke bank mata dan apabila meninggal, kornea matanya dapat diambil untuk ditransplantasikan kepada orang yang memerlukan kornea tanpa ada kompensasi.

²⁾ Farid Aziz. 2008. *Paduan Pelayanan Medik Model Interdisiplin Penatalaksanaan Kanker Serviks Dengan Gangguan Ginjal*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, hal 42

Tingginya angka keberhasilan dari transplantasi maka menyebabkan semakin banyak permintaan akan organ tubuh untuk tujuan transplantasi maka keterbatasan donor yang tersedia menjadi salah satu permasalahan dan hal tersebut semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal. Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat dewasa ini, maka perdagangan organ tubuh ini menjadi lahan empuk untuk mencari penghasilan dan keuntungan.

Seperti yang dikutip dari Jurnal Medical Update “Turisme Transplantasi Organ” Agustus 2007, sudah menjadi konsensus universal bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar.

Keterbatasan donor yang tersedia dirumah sakit menjadi salah satu faktor penghambat untuk melakukan transplantasi, sehingga banyak masyarakat yang mau membayar mahal organ tubuh guna melakukan transplantasi, hal ini membuka kemungkinan terjadinya perdagangan organ tubuh manusia di tengah-tengah masyarakat, mengingat langkanya donor yang tersedia, otomatis organ tubuh manusia menjadi barang yang mahal dan banyak dicari sehingga perdagangan organ tubuh manusia ini menjadi hal yang sangat menguntungkan dan menjanjikan. Praktik perdagangan organ tubuh manusia sudah banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus, mulai dari persetujuan pendonor untuk mendonorkan organ tubuhnya,

penipuan terhadap pendonor sampai dengan pembunuhan untuk mendapat organ tubuh tersebut.

Transplantasi organ kini justru menjadi perdagangan organ yang ilegal. Dalam artikel yang ditulis oleh Lucky, banyak modus jual beli organ dilakukan oleh sejumlah pihak diantaranya seseorang menjual organ tubuhnya karena terdesak kebutuhan ekonomi, seseorang mencari donor organ tubuh dengan menipu, dan diduga sejumlah kasus pembunuhan ditengarai berkaitan erat dengan tujuan mengambil organ tubuh korban kemudian dijual.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan "crimes against humanity", maka Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan ilegal sebagai bagian dari Kejahatan Internasional.³⁾ Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sebagai pelaksanaan dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protocols Thereto, dijelaskan bahwa pengambilan organ dalam praktek perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan ilegal organ tubuh manusia perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia. PBB juga telah memiliki inisiatif untuk memberikan perhatian pada perdagangan organ tubuh

³⁾ <http://tiyangkayunan.blogspot.com/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html>, diakses tanggal 05 April 2018

melalui United Nation Global Iniatif to Fight Human Trafficking (UN GIFT). Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh UN GIFT, dijelaskan perdagangan organ adalah kejahatan yang terjadi dalam 3 kategori besar. Pertama, ada kasus di mana pedagang memaksa atau menipu korban agar memberikan organnya. Kedua, ada kasus di mana korban secara formal maupun informal setuju untuk menjual organ dan ditipu karena mereka tidak dibayar untuk organ yang dijual atau dibayar kurang dari harga yang dijanjikan. Ketiga, orang yang rawan sebagai korban diperlakukan seperti orang sakit, padahal sejatinya penyakit itu tidak pernah ada. Setelah itu, organ dikeluarkan tanpa sepengetahuan korban.⁴⁾

Perdagangan organ tubuh manusia ini sendiri telah di jelas dilarang dalam pasal 192 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Berawal terbongkarnya kasus perdagangan organ tubuh anak ketika ada anak laki-laki yang di laporkan hilang oleh orang tuanya. Awalnya anak laki-laki yang berinisial AB diculik oleh orang yang tidak di kenal, karena orang tua AB merasa khawatir lalu melaporkan kejadian hilangnya AB kepada pihak kepolisian.

⁴⁾ <https://news.detik.com/berita/d-1899085/pbb-jual-beli-organ-tubuh-organized-crime-ada-3-jenis-kasus>, diakses tanggal 05 April 2018

Setelah ada laporan ini pihak kepolisian berusaha keras untuk menemukannya AB, namun pihak kepolisian sulit untuk menemukan AB karena kurangnya informasi. Setelah beberapa hari hilangnya AB, penculik akhirnya mengembalikan AB. Akhirnya AB di temukan dengan keadaan yang memprihatinkan. AB di temukan dengan tubuh yang tidak lengkap karena ginjal dan jantungnya sudah tidak ada, selain itu mulut AB di sumpal dengan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sampai saat ini tersangka penculikan dan penjualan organ anak belum tertangkap sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Tidak ada kelanjutan kasus tersebut. Pengawasan terkait dengan perdagangan organ tubuh anak masih lemah di Indonesia, bahkan polisi kesulitan untuk membuktikan hal itu.

Meskipun adanya peraturan yang melarang perdagangan organ tubuh manusia tetapi praktik perdagangan organ tubuh manusia masih banyak dilakukan dan sebagian dilakukan secara terang-terangan di Indonesia. Sangat jarang pula ditemukan kasus mengenai perdagangan organ tubuh manusia sampai ke pengadilan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pembangunan dan penegakan hukum. Pembangunan dan penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna. Oleh karena itu, apabila penegakan hukum sedang menurun kualitasnya, berarti adanya penurunan atau kemerosotan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Faktor yang mempengaruhi dapat berupa kualitas individual sumber daya manusia,

kualitas institusional (struktur hukum, termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana-prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat).⁵⁾

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi penulisan skripsi dengan mengambil judul : **“PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK TUJUAN TRANSPLANTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terkait perdagangan organ tubuh manusia berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009?
2. Apa factor penyebab terjadinya perdagangan organ tubuh di Indonesia?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Pada pembahasan ini terfokus pada UU No 36 tentang kesehatan terkait perdagangan organ tubuh.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁵⁾ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 15-16

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terkait perdagangan organ tubuh manusia berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perdagangan organ tubuh secara illegal.

D. Metode Penelitian

1. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Karya-karya tulis dari kalangan hukum

- 2) Pendapat para pakar hukum
- 3) Buku-buku ilmiah tentang tindak pidana perdagangan orang
- 4) Hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia

c. Bahan hukum tersier

- 1) Majalah, surat kabar, jurnal dan website

3. Alat Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan Penulis dengan cara studi dokumen yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang perdagangan organ tubuh manusia dihubungkan dengan tindak pidana perdagangan orang, artikel-artikel yang diperoleh dari website-website di internet yang semuanya berhubungan dengan materi dalam pembahasan penulisan hukum ini.

4. Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan masalah hukum yang diangkat
- BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang di format dalam kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Tim Program BSB (Belajar Sambil Bermain). 2011, *Sekilas Sejarah Dunia*. Bali; Buku Arti.
- Farid Aziz. 2008. *Paduan Pelayanan Medik Model Interdisiplin Penatalaksanaan Kanker Serviks Dengan Gangguan Ginjal*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*,
Citra Aditya Bakti. Bandung: *Citra Aditya Bakti*
- Zaidan, M. A. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- A.Qirom Syamsudin Meliala. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty: Yogyakarta
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mariam Darus Badrul Zaman. 2011. *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni Bandung 2011 . Bandung
- Abdulkadir Muhammad. 2009. *Hukum Perikatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Trini Handayani. 2012. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pembuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Farhana. 2013. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan
Orang

C. Internet

<http://tiyangkayunan.blogspot.com/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html>, diakses tanggal 05 April 2018

<https://news.detik.com/berita/d-1899085/pbb-jual-beli-organ-tubuh-organized-crime-ada-3-jenis-kasus>, diakses tanggal 05 April 2018

<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/01/09131321/Kabareskrim.Perdagangan.Organ.Tubuh.adalah.Kejahatan.Terorganisasi>, diakses tanggal 02 Juli 2018

<http://groups.yahoo.com/group/Bayi-Kita/message>, diakses tanggal 02 Juli 2018

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/29fokus/3881081.htm>, diakses tanggal 02 Juli 2018

<http://m.detik.com/news/berita/1899428/perdagangan-organ-tubuh-ilegal-dari-kemiskinan-hingga-terpidana-mati>, diakses tanggal 21 Juli 2018

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0508/04/sh01.html>, diakses 21 Juli 2018

<https://www.liputan6.com/health/read/483779/benarkah-sifat-dahlan-iskan-berubah-sejak-dapat-donor-hati>, diakses 21 Juli 2018